

Analisa Dampak *Non-Performing Financing* Terhadap Pembiayaan Pada PT Bank Syariah Indonesia Tbk.

¹Zidan Fahrezi*, ²Yoko Tristiarto Yoko Tristiarto

^{1,2}Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

*2110101047@mahasiswa.upnvj.ac.id

*Penulis Korespondensi

Received: 9 December 2025

Revised: 26 December 2025

Published: 08 January 2026

Abstract

This study aims to determine the impact of non-performing financing (NPF) on financing distribution at PT Bank Syariah Indonesia Tbk. (BSI). The writing method used is descriptive quantitative with comparative analysis techniques and time series index analysis using the NPF-gross ratio. The results of the analysis show that NPF-gross is correlated with financing distribution at PT Bank Syariah Indonesia Tbk. Based on the contract, with a smaller NPF ratio, murabahah, musyarakah, and qardh become the three contracts with the largest financing distribution at BSI, while istishna becomes the contract with the smallest distribution at BSI. NPF at BSI is included in the healthy category because BSI's NPF is below the maximum limit stipulated by Bank Indonesia in NPF, which is 5%. The limitation of this study is that the NPF-nett ratio is not used to see whether the NPF ratio has an impact on financing distribution at BSI. Another limitation is the exclusion of other variables, such as CAR and Third Party Funds (DPK), which are suspected of impacting financing disbursement at BSI. This study offers novelty because it addresses all financing disbursement contracts, not limited to those commonly used in previous studies, such as mudharabah and musyarakah, allowing for a broader overview of financing contracts.

Keywords: *Financing; Financing Contract; Financing Risk; Non-Performing Financing; Resolving Financing Problems*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak pembiayaan bermasalah (Non-Performing Financing/ NPF) terhadap penyaluran pembiayaan pada PT Bank Syariah Indonesia Tbk. (BSI). Metode penulisan yang digunakan, yaitu deskriptif kuantitatif dengan teknik analisis perbandingan dan analisis index time series dengan menggunakan rasio NPF-gross. Hasil analisis menunjukkan NPF-gross berkorelasi terhadap penyaluran pembiayaan pada PT Bank Syariah Indonesia Tbk. Berdasarkan akadnya, dengan rasio NPF yang semakin kecil, murabahah, musyarakah, dan qardh menjadi tiga akad dengan penyaluran terbesar pada BSI., sedangkan istishna menjadi akad dengan penyaluran terkecil pada BSI. NPF pada BSI. termasuk dalam kategori sehat karena NPF BSI tersebut berada di bawah batas maksimum ketentuan Bank Indonesia dalam NPF, yaitu 5%. Keterbatasan pada penelitian ini yaitu tidak digunakannya rasio NPF-nett untuk melihat apakah rasio NPF berdampak terhadap penyaluran pembiayaan pada BSI. Keterbatasan lainnya yaitu tidak dimasukkannya variabel lain semisal CAR dan Dana Pihak Ketiga (DPK), yang diduga apakah memiliki dampak terhadap penyaluran pembiayaan pada BSI. Studi ini menawarkan hal yang baru dikarenakan turut membahas seluruh akad pada penyaluran pembiayaan, tidak terbatas pada penyaluran pembiayaan yang umum digunakan pada penelitian sebelumnya seperti mudharabah dan musyarakah, sehingga tinjauan mengenai akad pembiayaan lebih luas.

Kata kunci: Pembiayaan; Akad Pembiayaan; Risiko Pembiayaan; Pembiayaan Bermasalah; Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah

PENDAHULUAN

Terdapat berbagai faktor yang mempengaruhi pertumbuhan serta perkembangan ekonomi nasional, salah satunya adalah semakin efektif dan efisiennya lembaga keuangan. Perbankan sebagai bagian dari lembaga keuangan merupakan komponen yang menyandang kedudukan krusial dalam perekonomian nasional. Fungsi perbankan selain menghimpun, menyalurkan dana, dan melayani jasa-jasa keuangan juga sebagai transmisi atau memiliki kemampuan untuk mengatur peredaran uang dan lalu lintas pembayaran nasional, mentransformasikan dan mendistribusikan risiko dalam suatu perekonomian, dan menstabilkan perekonomian nasional (Simatupang, 2019).

Indonesia sebagai negara dengan populasi dominan muslim terbesar kedua di dunia (Firmansyah, 2024) tentu sangat memiliki potensi dalam pengembangan sektor keuangan, termasuk perkembangan perbankan syariah. Meningkatnya industri perbankan syariah di Indonesia dimulai dari antusiasme penduduk Indonesia akan lembaga keuangan berbasis syariah (Mulato, 2021). Selain itu, bank syariah yang tidak menggunakan acuan suku bunga dianggap mampu melindungi nasabah jika sewaktu-waktu suku bunga mengalami kenaikan (Yokoyama, 2019).

Perbankan syariah mendapat undang-undang khusus dengan keluarnya Undang-Undang No. 21 tahun 2008. UU tersebut digunakan sebagai landasan hukum tentu mampu mengakomodasi dalam perkembangan perbankan syariah hingga saat ini (Kurniasari, 2021). Perkembangan industri perbankan syariah yang begitu masif beberapa tahun terakhir membuat Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang diketuai Erick Thohir merencanakan penggabungan atau *merger* bank syariah BUMN (Puspaningtyas, 2020). Setelah melalui berbagai proses, PT Bank BRI Syariah Tbk (BRIS), PT Bank BNI Syariah Tbk (BNIS), dan PT Bank Syariah Mandiri (BSM) resmi melakukan *merger* pada tahun 2021, dimana menghasilkan bank yang dikenal sebagai Bank Syariah Indonesia (BSI). BSI terbentuk pada 1 Februari 2021. Dinamika yang relatif stabil dalam perkembangan bank umum syariah turut mempengaruhi perkembangan pembiayaan perbankan syariah di Indonesia.

Tabel 1. Perkembangan Pembiayaan Pada Bank Umum Syariah Periode 2021-2023

(Dalam Miliar Rupiah)

Indikator	Tahun		
	2021	2022	2023
Pembiayaan	256.405	322.892	368.850

Sumber: Statistik Perbankan Syariah 2023 (Data diolah)


Total Pembiayaan pada tahun 2021 sebesar Rp 256.405.000.000.000 naik sebesar Rp 112.445.000.000.000 menjadi Rp 368.850.000.000.000 pada tahun 2023. Tren tersebut turut menggambarkan nasabah atau debitur yang mempercayai bank syariah dalam urusan pembiayaan. Pada pembiayaan sendiri, terdapat berbagai prinsip serta akad yang digunakan. Akad yang biasa difungsikan pada pembiayaan tersebut yaitu Akad *Murabahah* dan Akad *Musyarakah*. Akad *murabahah* ialah akad dengan mekanisme jual beli suatu barang atau komoditas antara pihak bank dan debitur, dimana debitur membayarnya dengan harga yang

lebih. Disini muncul sistem bagi hasil atau *nisbah* yang biasa disebut *mudharabah* atau ekuitas yang disebut *musyarakah* (Effendi et al., 2017).

Terlepas dari berbagai keuntungan tersebut, terdapat risiko melekat dalam kegiatan pembiayaan tersebut, yaitu risiko kredit atau risiko pembiayaan. Terdapat dua faktor sentral yang menyebabkan pembiayaan bermasalah, yaitu faktor internal dan faktor eksternal (Ghosh, 2015). Faktor internal menggambarkan faktor yang bersumber dari internal bank sendiri, seperti adanya kolusi antara pejabat bank dengan nasabah atau debitur pembiayaan, adanya analisis yang tidak akurat terhadap debitur, hingga keterbatasan informasi mengenai usaha atau pekerjaan debitur pembiayaan. Sedangkan faktor eksternal menggambarkan faktor yang bersumber bukan dari pihak perbankan, dalam hal ini meliputi nasabah hingga ketidakpastian ekonomi global, seperti debitur tidak membayar dengan sengaja, debitur salah melakukan ekspansi usaha, hingga pandemi *Coronavirus Disease (Covid-19)* pada tahun 2020.

Risiko pembiayaan bermasalah di industri perbankan syariah bisa dilihat melalui perhitungan rasio pembiayaan bermasalah atau biasa disebut rasio *Non-Performing Financing (NPF)*. Rasio NPF merupakan salah satu tolak ukur bank dalam mengelola risiko pembiayaan. Bertambah tinggi rasio NPF dapat menyebabkan penurunan kinerja perbankan yang diakibatkan banyaknya pinjaman yang tidak bisa dibayar kembali oleh debitur. Perhitungan pembiayaan bermasalah sendiri dimulai dari kolektibilitas kurang lancar, diragukan, dan macet (Lubis et al., 2022).

Gambar 1. Grafik Perkembangan NPF-gross dan NPF-nett Pada Bank Umum Syariah Periode 2021-2023



Sumber: Statistik Perbankan Syariah 2023 (Data diolah)

Rasio *Non-Performing Financing* pada bank umum syariah periode 2021-2023 melandai setiap tahunnya. Hal tersebut tentu berdampak baik bagi industri perbankan syariah secara umum dikarenakan bank mampu mengurangi risiko dari pembiayaan bermasalah, sehingga tidak memberikan efek lebih jauh terhadap keberlangsungan usaha bank syariah. Usaha yang dapat dibuat bank untuk menanggulangi pembiayaan bermasalah yaitu melakukan

restrukturisasi kredit atau pembiayaan, dimana bank memberikan keringanan kepada debitur yang mengalami kesulitan keuangan (Budianto, dkk., 2023).

Pada penelitian sebelumnya mengenai analisis dampak *Non-Performing Financing* terhadap pembiayaan di bank-bank syariah terutama pada akad-akadnya seperti *Mudharabah*, *Musyarakah*, dan *Murabahah*, seperti yang dilakukan oleh Pradesyah (2017) bahwa adanya pengaruh *Non-Performing Financing* terhadap pembiayaan *Mudharabah* sebesar 5,70%. Ovami (2017) dalam penelitiannya juga menyatakan bahwa *Non-Performing Financing* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pembiayaan dengan akad *Musyarakah*, dimana semakin tingginya *Non-Performing Financing* di bank maka akan berpengaruh pada turunnya pembiayaan berbasis akad *Musyarakah*. Selain itu, ada juga penelitian yang dilakukan oleh Ningrum dan Kustiningsih (2023) yang juga menyatakan dengan adanya pengaruh NPF terhadap pembiayaan *Murabahah*. Perbedaan penulisan ini dengan penelitian yang dilakukan sebelumnya yaitu terlihat pada akad atau jenis pembiayaan yang di ambil. Pada penelitian sebelumnya, berfokus pada satu akad pembiayaan saja seperti *Mudharabah* atau *Murabahah* saja dan mengambil , namun pada penulisan ini mengambil seluruh akad utama yang tidak hanya *Mudharabah*, *Murabahah*, atau *Musyarakah* saja, namun juga mengambil akad pembiayaan seperti *Qardh*, *Istishna* dan *Ijarah*.

TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian Bank

Bank bersumber dari Bahasa Italia *banco* yang mempunyai arti bangku. Bangku ini merepresentatifkan seorang bankir saat melayani nasabah pada aktivitas operasionalnya dengan menggunakan bangku dan meja. Istilah ini secara resmi dan populer menjadi *bank*. Bank sendiri termasuk ke dalam lembaga keuangan. Lembaga keuangan sendiri memiliki definisi setiap perusahaan yang bergerak di bidang keuangan dimana kegiatannya menghimpun atau hanya menyalurkan dana saja (Hasan, 2014, hlm.3).

Lembaga keuangan termasuk perbankan umum dan perbankan syariah merupakan lembaga perantara (*intermediary agent*) yang menghubungkan antara pihak yang memiliki dana (*surplus spending unit*) dengan pihak yang membutuhkan dana (*deficit spending unit*) (Bank Indonesia, 2016, hlm.3).

Bank mempunyai tiga peran fundamental, yaitu menghimpun dana, menyalurkan dana dan melayani jasa-jasa keuangan. Bank juga memiliki fungsi-fungsi khusus, diantaranya yaitu sebagai Lembaga Kepercayaan (*Agent of Trust*), Lembaga Pembangunan Negara (*Agent of Development*), dan Lembaga Jasa Keuangan (*Agent of Service*) (Rahardja & Manurung, 2019, hlm.339).

Berdasarkan jenisnya, menurut UU No.10 tahun 1998 terdapat dua jenis bank, yaitu Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat. Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sedangkan Bank Perkreditan

Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Definisi bank syariah yaitu bank yang menerapkan aktivitas bisnisnya berlandaskan prinsip syariah atau hukum Islam, seperti prinsip keadilan dan keseimbangan (*'adl wa tawazun*), prinsip kebermanfaatan (*maslahah*), dan prinsip universalisme (*alamiyah*) serta tidak mengandung *maisir* (judi), *gharar* (keraguan atau tipuan), riba dan objek lainnya yang haram (Rahardja & Manurung, 2019, hlm.341). Perbankan syariah memiliki lima prinsip operasional, yaitu prinsip titipan atau *wadiah*, prinsip bagi hasil atau *nisbah* (*natural uncertainty contract*), prinsip jual beli atau *al-bay'u* (*natural certainty contract*), prinsip sewa atau *ijarah*, dan prinsip jasa atau *ujrah* (*fee-based service*).

Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan memiliki definisi seperti *financing* atau pembelajaan. Secara umum, pembiayaan merupakan pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung kegiatan investasi yang telah direncanakan (Susilo, 2017, hlm.109). Kredit atau pembiayaan dapat berupa uang atau tagihan dimana nilai tersebut dapat diukur dengan uang (Hasan, 2014, hlm.123).

Menurut UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu, dengan bentuk transaksi bagi hasil (*mudharabah* dan *musyarakah*), transaksi sewa (*ijarah*) atau sewa-beli (*ijarah muntahiya bittamlik*), transaksi jual beli dalam bentuk piutang (*murabahah*, *salam*, dan *istishna*), transaksi pinjam meminjam dengan bentuk piutang (*qardh*).

Umumnya, pembiayaan terbagi dua jenis yaitu pembiayaan berdasarkan target pendayagunaan dan pembiayaan berdasarkan jangka waktunya. Pembiayaan yang dikeluarkan oleh bank syariah tersebut didalamnya mengandung akad. Akad sendiri memiliki pengertian adanya keterikatan antara *ijab* (penawaran) dan *qabul* (penerimaan) yang menunjukkan kerelaan pihak terkait, yang memunculkan hukum terhadap objek keterikatan tersebut (Bank Indonesia, 2016, hlm.46). Adapun akad-akad yang digunakan dalam pembiayaan pada perbankan syariah yaitu akad *mudharabah*, *musyarakah*, *ijarah*, *ijarah muntahiya bittamlik*, *murabahah*, *salam*, *istishna*, dan *qardh*.

a. Mudharabah

Mudharabah adalah kesepahaman kedua pihak dengan pihak pertama selaku pemilik harta (*shahibul mal*) dan pihak kedua selaku pengolah dana (*mudharib*) untuk mengatur suatu aktivitas perniagaan dengan menyetujui *nisbah* (bagi hasil) berdasarkan margin yang hendak didapatkan, sebaliknya defisit yang muncul adalah risiko pemilik harta sejauh tidak ditemukan informasi *mudharib* melakukan perbuatan yang bersifat khianat (*misconduct*).

b. Musyarakah

Musyarakah merupakan perjanjian kedua pihak atau lebih dengan berbagai pihak menyodorkan partisipasi dana beserta kosensus bahwa surplus dan defisit atau risiko ditanggung bersama sesuai kesepakatan.

c. Ijarah

Sewa atau *ijarah* merupakan pengalihan kekuasaan berdasarkan komoditas atau pelayanan menggunakan kompensasi sewa dengan tidak diiringi pengubahan kekuasaan atas barang atau jasa.

a. *Ijarah Muntahiya Bittamlik*

Merupakan akad sewa yang dirampungkan beserta pengubahan kekuasaan atas barang oleh penyewa.

b. *Murabahah*

Murabahah merupakan akad jual beli barang atau komoditas dengan harga awal serta ditambah margin yang disetujui antar pihak.

c. *Salam*

Salam ialah akad jual beli dengan ikhtiar permintaan dan pemenuhan dana di awal sedangkan barang diserahkan di kemudian hari.

d. *Istishna*

Istishna merupakan akad jual beli dengan struktur permintaan komoditas khusus, yang meliputi parameter dan kualifikasi khusus yang disetujui antara kedua belah pihak, yaitu pembeli (*mustashni'*) dan pembuat (*shani'*).

e. *Qardh*

Qardh adalah pelimpahan harta pada pihak lain yang dapat ditagih kembali dan merupakan bantuan kepada keuangan nasabah yang memiliki tenggat waktu pendek.

Selain itu, terdapat akad lainnya dalam penyaluran pembiayaan, seperti *hiwalah* (alih utang-piutang), *rahn* (gadai), hingga *kafalah* (bank garansi). Terdapat lima prinsip-prinsip dalam pembiayaan, yaitu prinsip mempertahankan nasabah, prinsip meningkatkan kualitas, prinsip mendapatkan nasabah, prinsip mitigasi risiko, dan prinsip optimalisasi pendapatan (Susilo, 2017, hlm.111). Adapun unsur-unsur yang terdapat dalam kredit atau pembiayaan yaitu unsur kepercayaan, unsur kesepakatan, unsur waktu, unsur risiko, dan unsur balas jasa (Kasmir, 2016, hlm.87).

Tujuan pemberian pembiayaan yang dialokasikan bank kepada nasabah yaitu mencari keuntungan, membantu usaha nasabah, dan membantu pemerintah (Kasmir, 2016 hlm.88). Secara umum, langkah-langkah pembiayaan dimulai dari pengajuan proposal, penyelidikan berkas pembiayaan, wawancara tahap pertama, kunjungan ke lokasi, wawancara tahap kedua, keputusan pembiayaan, penandatangan, hingga realisasi pembiayaan.

Risiko Pembiayaan

Risiko kredit atau risiko pembiayaan merupakan risiko yang timbul akibat gagal bayar kredit/pembiayaan dari nasabah atau debitur dalam memenuhi kewajibannya dan memiliki beberapa faktor penyebabnya, salah satunya analisis pembiayaan oleh bank kepada nasabah (Susilo, 2017, hlm.64). Risiko kredit atau risiko pembiayaan dapat bermula dari beragam kegiatan perbankan seperti perkreditan (pembiayaan), kegiatan treasuri (penempatan pada bank lain) dan kapitalisasi perdagangan seperti *trade finance*.

Untuk mengurangi risiko-risiko pembiayaan, maka perbankan harus melakukan analisis pembiayaan. Bobot analisis pembiayaan benar-benar tergantung pada faktor sumber daya manusia yaitu seorang *Account Officer* (AO), faktor data analisis, dan teknik analisis (Susilo, 2017, hlm.137).

Aspek lainnya yaitu aspek internal debitur dan aspek eksternal debitur. Aspek internal debitur memuat poin-poin seperti *Character*, *Capacity*, *Capital*, *Collateral*, dan *Sharia*. Sedangkan Aspek eksternal merupakan faktor diluar kemampuan debitur seperti *Condition of Economics*. Faktor internal dan eksternal yang telah disebutkan biasa disebut prinsip 5C + 1S.

Selain prinsip 5C, pembiayaan pada perbankan syariah juga dapat melakukan analisis 7P yaitu *personality*, *party*, *purpose*, *prospect*, *payment*, *profitability*, dan *protection*. Setelah prinsip 5C dan 7P, terdapat prinsip penilaian 3R yang terdiri dari *Returns*, *Repayment*, dan *Risk Bearing Ability*. Adapun 7 aspek penting yang diperhatikan oleh seorang *Account Officer* (AO), yaitu aspek manajemen, aspek keuangan, aspek pemasaran, aspek teknis, aspek hukum, aspek agunan, serta aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan.

Proses selanjutnya dalam pemberian pembiayaan yaitu adanya akad pembiayaan. Rukun akad pembiayaan terdiri dari pihak yang berjanji, objek perjanjian, tujuan pokok kontrak, dan kesepakatan. Setelah akad tersebut selesai maka pihak bank melakukan pengikatan jaminan yang nasabah berikan kepada bank. Proses pembiayaan berikutnya setelah permohonan nasabah pembiayaan diterima oleh bank dan mendapat persetujuan dari bank, maka bank melakukan pengawasan pembiayaan, seperti monitoring pembiayaan, pengawasan terhadap hal yang masih menyimpang, pemeriksaan atas hal yang berhubungan, *budgetary control*, dan peninjauan OTS.

Pembiayaan Bermasalah (*Non-Performing Financing*)

Salah satu risiko kredit terdapat pembiayaan bermasalah yang bisa diukur dengan rasio *Non-Performing Financing*. *Non-Performing Financing* atau NPF merupakan pembiayaan bermasalah dimana nasabah pembiayaan tidak mampu melakukan pembayaran peminjaman dan margin atau bagi hasil (*nisbah*) pada pihak bank selama rentang waktu yang telah disetujui oleh pihak bank (Pradesyah, 2017). NPF terbagi atas NPF-gross dan NPF-nett. NPF-Gross merupakan perhitungan dengan cara membagi antara keseluruhan pembiayaan bermasalah dengan seluruh pembiayaan sebelum dikurangi Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN). Perhitungan NPF-gross dapat dilakukan melalui rumus berikut:

$$NPF - gross = \frac{\text{Total Pembiayaan Bermasalah}}{\text{Total Pembiayaan}} \times 100$$

Sedangkan, untuk NPF-nett merupakan rumus dimana pembiayaan bermasalah dikurangi dengan CKPN terlebih dahulu sebelum dibagi dengan total pembiayaan. Perhitungan NPF-nett dapat dilakukan melalui rumus berikut:

$$NPF - nett = \frac{\text{Total Pembiayaan Bermasalah} - \text{CKPN}}{\text{Total Pembiayaan}} \times 100$$

Penyebab timbulnya pembiayaan bermasalah atau *non-performing financing* dikarenakan adanya kesalahan appraisal jaminan, membiayai proyek dari pemilik yang terafiliasi dengan pemegang saham bank, membiayai proyek yang direkomendasikan pihak tertentu, dampak makro ekonomi, bencana alam, hingga *moral hazard* dari nasabah (Susilo, 2017, hlm.314).

Menurut Ghosh (2015), terdapat dua faktor pencetus kredit atau pembiayaan bermasalah, yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal merupakan faktor yang sangat

terkait dengan kebijakan bank tersebut yaitu kecukupan modal, kualitas kredit, *banksizes*, *Return on Assets* (ROA), dan pertumbuhan kredit. Sedangkan faktor eksternal lebih menekankan faktor yang diluar lingkup perbankan, seperti faktor ekonomi nasional, regional hingga internasional. Faktor eksternal kredit tersebut meliputi tingkat pengangguran, *Gross Domestic Product* (GDP) riil, *housing price index*, dan inflasi.

Mitigasi Pembiayaan Bermasalah

Penyelamatan pembiayaan bermasalah dilakukan melalui beberapa cara, yaitu *Reschedulling* (yaitu melakukan penjadwalan ulang dilakukan sesuai kemampuan nasabah, seperti memanjangkan termin pembiayaan atau waktu angsuran), *Reconditioning* (yaitu melakukan peninjauan kembali seperti nilai angsuran atau agenda pembayaran, *affirmative covenants*, *negative covenants*, *restrictive clause*, dan *even of defaults*), *Restructuring* (yaitu melakukan penambahan jumlah kredit dan/atau menambah modal), *Reorganizing and Recapitalization* (yaitu mengatur ulang susunan kepemilikan, struktur organisasi, dan operasional bisnis pada perusahaan nasabah), *Collect* (yaitu menyewa jasa *debt collector* sesudah menyampaikan surat tagihan resmi kepada nasabah), melalui KPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang), dan terakhir yaitu penyitaan jaminan (Susilo, 2017, hlm.319).

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan penulis yaitu kuantitatif. Objek yang digunakan dalam penyusunan karya ilmiah ini adalah PT Bank Syariah Indonesia Tbk. Data yang digunakan yaitu data sekunder, diperoleh berdasarkan pada Laporan Tahunan PT Bank Syariah Indonesia Tbk. atau data lainnya seperti Statistik Perbankan Syariah oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Teknik pengumpulan dan pengolahan data yang digunakan yaitu studi pustaka dan dokumentasi, dimana data yang didapatkan dikumpulkan dan dicatat melalui *Microsoft Excel*.

Teknik analisis data yang digunakan yaitu menggunakan analisis perbandingan dan analisis *index time series*. Analisis perbandingan yaitu melakukan perbandingan laporan keuangan dalam kurun waktu dua periode atau lebih, serta menunjukkan perubahan secara jumlah atau persentase (Astuti, 2021). Sedangkan analisis index time series yaitu Melakukan perbandingan pada laporan keuangan dengan menetapkan tahun dasar diberi indeks 100 (Astuti, 2021) dengan data yang digunakan lebih dari satu periode (Marleni & Janamarta, 2022). Rumus analisis *index* adalah sebagai berikut:


$$\text{Analisis Index Time Series} = \frac{\text{Tahun ke } - n}{\text{Tahun Dasar}} \times 100$$

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkembangan Pembiayaan Pada PT Bank Syariah Indonesia Tbk.

Meningkatnya kesadaran masyarakat mengenai pemahaman syariah membuat industri perbankan syariah semakin bergerak ke arah yang positif. Peningkatan tersebut dapat dilihat dari semakin meningkatnya pembiayaan pada bank syariah setiap tahunnya. Bank Syariah Indonesia sebagai bank terbesar di Indonesia turut merasakan dampak signifikan terkait penyaluran dana melalui pembiayaannya.

Gambar 2. Grafik Perkembangan Pembiayaan pada PT Bank Syariah Indonesia Tbk. tahun 2021-2023



Sumber: *Annual Report* Bank Syariah Indonesia (Data diolah)

Gambar 2 tersebut mencerminkan bahwa pembiayaan pada Bank Syariah Indonesia mengalami peningkatan setiap tahunnya, sehingga jika dianalisis menggunakan analisis *index time series* dengan tahun berdirinya bank syariah yaitu tahun 2021 sebagai tahun dasar, maka diperoleh *index* sebagai berikut:

Tabel 2. Analisis Index Time Series Pembiayaan Tahun 2021-2023

Tahun	Total Pembiayaan (Dalam Jutaan Rupiah)	Indeks (%)
2021	171.291.158	100
2022	207.704.856	121,26
2023	240.316.044	140,30

Sumber: *Annual Report* Bank Syariah Indonesia (Data diolah)

Analisis *index time series* pada pembiayaan menunjukkan kenaikan setiap tahunnya. Tahun 2022 pembiayaan yang disalurkan oleh Bank Syariah Indonesia meningkat sebesar 1,21% dibanding tahun dasar, dan pada 2023 pembiayaan yang disalurkan oleh Bank Syariah Indonesia mengalami pertumbuhan yang signifikan, yaitu sebesar 1,4%.

Peningkatan pembiayaan yang begitu masif dalam tiga tahun terakhir ini dapat dilihat penyebarannya berdasarkan jenis akad yang digunakan oleh Bank Syariah Indonesia, seperti akad *murabahah*, *istishna*, *ijarah*, *qardh*, *murabahah*, *musyarakah*, dan aset *ijarah*.

Tabel 3. Analisis Pembiayaan Pada Bank Syariah Indonesia Berdasarkan Jenis Akad Periode 2021-2023 (Dalam Jutaan Rupiah)

Jenis Akad	Tahun		
	2021	2022	2023
<i>Murabahah</i>	101.685.560	124.873.356	136.503.096
<i>Istishna</i>	359	132	30
<i>Piutang Sewa/Ijarah</i>	101.570	13.278	218.400
<i>Qardh</i>	9.419.231	9.701.609	11.307.081
<i>Mudharabah</i>	1.628.437	1.041.397	1.881.133
<i>Musyarakah</i>	57.554.436	70.590.511	88.216.197
Aset <i>Ijarah</i>	901.565	1.484.573	2.190.107

Sumber: *Annual Report* Bank Syariah Indonesia (Data diolah)

Jika dianalisis lebih lanjut, penyaluran pembiayaan berdasarkan akad pada Bank Syariah Indonesia dengan menggunakan analisis *index time series* dan tahun 2021 menjadi tahun acuan sebagai berikut:

Tabel 4. Analisis *Index Time Series* Pembiayaan Berdasarkan Jenis Akad Pada PT Bank Syariah Indonesia Periode 2021-2023

Jenis Akad	Indeks (%)		
	2021	2022	2023
<i>Murabahah</i>	100	122,80	134,24
<i>Istishna</i>	100	0,00013	0,0000295
<i>Piutang Sewa/Ijarah</i>	100	0,01	0,21
<i>Qardh</i>	100	9,54	11,12
<i>Mudharabah</i>	100	1,02	1,85
<i>Musyarakah</i>	100	69,42	86,75
Aset <i>Ijarah</i>	100	1,46	2,15

Sumber: *Annual Report* Bank Syariah Indonesia (Data diolah)

Diketahui bahwa akad *murabahah*, *qardh*, *musyarakah*, dan aset *ijarah* memang mengalami kenaikan setiap tahunnya. Adapun akad *piutang sewa* atau *ijarah*, dan *mudharabah* mengalami kondisi naik-turun dengan *piutang sewa* atau *ijarah* serta *mudharabah* mengalami penurunan pada tahun 2022 dan kembali naik pada tahun 2023. Akad yang mengalami penurunan berturut-turut setiap tahunnya pada tabel tersebut yaitu

akad *istishna*, yang merupakan akad paling jarang digunakan dalam penyaluran pembiayaan pada PT Bank Syariah Indonesia Tbk.

Perkembangan *Non-Performing Financing* Pada PT Bank Syariah Indonesia Tbk.

Perkembangan pembiayaan yang begitu besar tentu memberikan dampak kolektibilitas dalam pembayaran kembali oleh pihak nasabah/debitur. Kolektibilitas sendiri memiliki pengertian keadaan pembayaran angsuran, baik angsuran pokok hingga bunga kredit oleh debitur (Prihatina, 2022). Berikut ini tabel kolektibilitas berdasarkan akad pembiayaan pada Bank Syariah Indonesia.

Tabel 5. Kolektibilitas Pembiayaan Berdasarkan Jenis Akad Pada PT Bank Syariah Indonesia Periode 2021-2023 (Dalam Jutaan Rupiah)

Akad	Kolektibilitas	Tahun		
		2021	2022	2023
<i>Murabahah</i>	Lancar	97.075.510	119.929.638	131.394.807
	Dalam Khusus	Perhatian	1.990.979	2.122.392
	Kurang Lancar	934.834	826.383	845.358
	Diragukan	516.328	536.273	679.468
	Macet	1.167.905	1.458.670	1.415.388
	Lancar	321	129	29
	Dalam Khusus	Perhatian	39	3
	Kurang Lancar	-	-	-
	Diragukan	-	-	-
<i>Istishna</i>	Macet	-	-	1
	Lancar	743.051	1.413.813	2.361.882
	Dalam Khusus	Perhatian	24.361	15.196
	Kurang Lancar	192.959	7.357	5.010
	Diragukan	7.227	3.769	5.477
	Macet	35.537	57.716	23.855
	<i>Qardh</i>	Lancar	9.073.886	9.330.630
				10.971.347

	Dalam Khusus	Perhatian	33.932	61.296	42.477
	Kurang Lancar		20.846	13.450	5.655
	Diragukan		252.583	26.367	8.962
	Macet		37.981	269.866	278.640
	Lancar		1.606.868	1.011.721	1.816.788
	Dalam Khusus	Perhatian	234	10.208	33.011
<i>Mudharabah</i>	Kurang Lancar		3.864	685	-
	Diragukan		71	1.363	-
	Macet		16.964	17.420	31.244
	Lancar		54.720.806	67.788.786	83.854.900
	Dalam Khusus	Perhatian	999.572	996.149	2.673.552
<i>Musyarakah</i>	Kurang Lancar		678.832	881.707	628.436
	Diragukan		407.484	128.723	172.823
	Macet		747.751	795.146	887.486

Sumber: *Annual Report Bank Syariah Indonesia* (Data diolah)

Terjadi berbagai keadaan kolektibilitas berdasarkan jenis akad yang digunakan pada Bank Syariah Indonesia. Kolektibilitas lancar pada akad *murabahah* mengalami kenaikan setiap tahunnya. Dalam kolektibilitas kurang lancar, diragukan dan macet, akad *murabahah* mengalami fluktuatif dalam rentang waktu 2021 hingga 2023. Setelah *murabahah*, terdapat akad *musyarakah* sebagai penyumbang kolektibilitas lancar terbaik kedua, mengungguli akad-akad yang lain. Berbeda dengan *murabahah*, kolektibilitas macet pada akad *musyarakah* mengalami kenaikan dalam tiga tahun terakhir.

Gambar 3. Grafik Perkembangan Pembiayaan Bermasalah (KL, DR, M) pada PT Bank Syariah Indonesia Tbk. tahun 2021-2023



Sumber: *Annual Report* Bank Syariah Indonesia (Data diolah)

Berikutnya ada akad *qardh* (akad piutang), *mudharabah* (akad bagi hasil selain *musyarakah*), dan *ijarah* (akad sewa) sebagai penyumbang kolektibilitas lancar terbaik setelah *murabahah* dan *musyarakah*. Sedangkan akad yang paling jarang digunakan dalam pembiayaan tersebut adalah akad *istishna*.

Berdasarkan kolektibilitas telah dijelaskan pada grafik di atas, maka diperoleh *non-performing financing* dan analisis *index time series* pada pembiayaan bermasalah di Bank Syariah Indonesia sebagai berikut:

Tabel 6. Non-Performing Financing dan Analisis Index Time Series Pada PT Bank Syariah Indonesia Tbk. Periode 2021-2023 (Dalam Jutaan Rupiah)

Indikator	2021	2022	2023
Kurang Lancar (KL)	1.831.335	1.729.582	1.484.459
<i>Index Time Series</i> KL (%)	100	94,44	81,00
Diragukan (DR)	1.183.693	696.495	866.731
<i>Index Time Series</i> DR (%)	100	58,84	73,22
Macet (M)	2.006.138	2.598.818	2.636.614
<i>Index Time Series</i> M (%)	100	129,54	131,43
Total KL, DR, M	5.021.166	5.024.895	4.986.804
<i>Index Time Series</i> KL, DR, M (%)	100	100,07	99,32

Total Pembiayaan	171.291.158	207.704.856	240.316.044
NPF	0,029313632	0,024192477	0,020751024
NPF (%)	2,93	2,42	2,08
Index Time Series NPF (%)	100	82,53	70,79

Sumber: *Annual Report* Bank Syariah Indonesia (Data diolah)

Index time series pada kolektibilitas kurang lancar mengalami penurunan. Adapun *index time series* pada kolektibilitas diragukan mengalami keadaan yang fluktuatif, dimana pada tahun 2022 mengalami kenaikan dan pada tahun 2023 mengalami penurunan. Sedangkan *index time series* pada kolektibilitas macet mengalami kenaikan. Ketiga kolektibilitas tersebut berkorelasi kepada total pembiayaan bermasalah yang dimulai dari KL, DR, dan M yang mengalami kondisi fluktuatif. Adapun NPF BSI sebesar 2,93% pada tahun 2021. Dalam dua tahun terakhir, BSI mengalami penurunan *non-performing financing*, dengan NPF sebesar 2,42% pada tahun 2022 dan 2,08% pada tahun 2023, dan analisis index time series juga menunjukkan bahwa NPF memang mengalami penurunan.

Dampak Non-Performing Financing Terhadap Pembiayaan Pada PT Bank Syariah Indonesia Tbk.

Non-performing financing atau pembiayaan bermasalah merupakan sebuah kondisi dimana nasabah tidak mampu melunasi angsurannya tepat waktu. Terdapat banyak faktor yang menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah, dimulai dari nasabah atau debitur, pihak perbankan hingga kondisi ekonomi, politik, dan sosial baik di dalam negeri atau luar negeri. Adapun dampak dari NPF terhadap penyaluran pembiayaan pada PT Bank Syariah Indonesia dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 7. Dampak NPF Terhadap Penyaluran Pembiayaan Pada PT Bank Syariah Indonesia Tbk. Periode 2021-2023

Tahun (Awal)	NPF (%)	Tahun (Berjalan)	PBY (Dalam Jutaan Rp)
2021	2,93	2022	207.704.856
2022	2,42	2023	240.316.044
2023	2,08	-	-

Sumber: *Annual Report* Bank Syariah Indonesia (Data diolah)

Rasio NPF mengalami kenaikan menjadi 2,93% namun penyaluran pembiayaan pada tahun 2022 meningkat menjadi Rp 207.704.856.000.000. Ketika rasio NPF mengalami penurunan pada tahun 2022 sebesar 0,51% menjadi 2,42%, penyaluran pembiayaan pada tahun 2023 menjadi lebih besar lagi yaitu sebesar Rp 240.316.044.000.000. Hal tersebut membuktikan bahwa NPF pada Bank Syariah Indonesia berkorelasi pada penyaluran pembiayaan pada umumnya.

Adapun berdasarkan jenis akad yang digunakan dalam penyaluran pembiayaan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 8. Dampak Non-Performing Financing Pada Penyaluran Pembiayaan Berdasarkan Akad Pada PT Bank Syariah Indonesia Tbk. Periode 2021-2023

NPF Tahun Sebelumnya	Jenis Akad Pembiayaan	Pembiayaan Tahun Berjalan (Dalam Jutaan Rupiah)
		2022
NPF 2021 2,93%	<i>Murabahah</i>	124.873.356
	<i>Istishna</i>	132
	<i>Piutang Sewa/Ijarah</i>	13.278
	<i>Qardh</i>	9.701.609
	<i>Mudharabah</i>	1.041.397
	<i>Musyarakah</i>	70.590.511
NPF 2022 2,42%	Aset <i>Ijarah</i>	1.484.573
		2023
	<i>Murabahah</i>	136.503.096
	<i>Istishna</i>	30
	<i>Piutang Sewa/Ijarah</i>	218.400
NPF 2023 2,08%	<i>Qardh</i>	11.307.081
	<i>Mudharabah</i>	1.881.133
	<i>Musyarakah</i>	88.216.197
	Aset <i>Ijarah</i>	2.190.107

Sumber: *Annual Report* Bank Syariah Indonesia (Data diolah)

NPF memengaruhi pembiayaan secara akad yang digunakannya, yaitu pembiayaan melalui akad *murabahah*, *qardh*, dan *musyarakah*. Ketiga akad tersebut merupakan penopang penyaluran pembiayaan pada PT Bank Syariah Indonesia Tbk., yang merupakan representatif akad jual beli (*al-bay'u*), akad piutang (*qardh*), dan akad bagi hasil (*nisbah*). Akad *murabahah* memiliki alasan yang kuat atas dominasinya dalam beberapa tahun ini, yaitu akad jual-beli sebagai kebutuhan riil di masyarakat. Akad *murabahah* yang sering digunakan pada pembiayaan juga disebabkan karena bank syariah ingin memperoleh keuntungan yang tetap (*fixed income*) dari margin yang telah ditentukan di awal saat nasabah mengambil

pembiayaan (Setiawan, 2023). Dengan kondisi NPF yang semakin membaik selama tiga tahun ini, penyaluran melalui ketiga akad tersebut ternyata semakin meningkat pesat.

Adapun akad yang mengalami fluktuasi akibat NPF yaitu akad aset *ijarah* (akad sewa dengan perpindahan kepemilikan diakhir diakhir, biasa disebut dengan *ijarah muntahiya bittamlik* (IMBT), piutang sewa atau *ijarah*, dan akad *mudharabah*. Alasan *mudharabah* mengalami fluktuasi pada penyaluran pembiayaannya dan akad pada *mudharabah* lebih sedikit digunakan dibanding *musyarakah* adalah praktik pada Bank Syariah Mandiri dimana penyaluran dana untuk modal usaha seperti perdagangan hingga jasa lebih banyak digunakan dibanding penyaluran kepada koperasi atau BMT (Putri, 2016). Bank Syariah Mandiri sendiri merupakan salah satu bank sebelum terjadinya *merger* BSI , dan merupakan pemegang saham terbanyak di BSI (51,47%).

Sedangkan akad yang mengalami penurunan akibat turunnya NPF dalam tiga tahun yaitu akad *istishna*. Penurunan akad *istishna* dapat disebabkan karena akad ini memiliki risiko tinggi pada bank syariah yang diakibatkan bank harus melakukan pencairan di awal pembiayaan yang begitu besar. Selain itu adanya alternatif akad lain seperti *musyarakah mutanaqisah* (MMQ) dan *ijarah muntahiya bittamlik* (IMBT) yang lebih mudah dan tidak menimbulkan risiko yang lebih besar dibanding *istishna* juga turut berkontribusi terhadap rendahnya penggunaan akad *istishna* (Wijayanti, 2021). Hal-hal yang telah disebutkan di atas juga membuat *musyarakah* menemani *murabahah* sebagai dua akad tertinggi dalam penyaluran pembiayaan pada BSI.

Berdasarkan pembahasan di atas, diketahui bahwa semakin kecil NPF maka semakin besar pula penyaluran pembiayaan, terutama pada akad *murabahah*, *musyarakah*, dan *qardh*. Hasil penelitian mengenai dampak NPF terhadap semakin besarnya penyaluran pembiayaan pada akad *murabahah* sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Ningrum (2023) yang menyatakan bahwa adanya pengaruh yang signifikan antara NPF terhadap pembiayaan *murabahah*. Hasil penelitian mengenai dampak NPF terhadap besarnya penyaluran pembiayaan pada akad *musyarakah* sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Ovami (2017) yang menyatakan bahwa hasil pengujian *Non-Performing Financing* berpengaruh dan signifikan terhadap pembiayaan akad *musyarakah*. Artinya semakin tinggi *Non-Performing Financing* di Bank maka akan berdampak pada penurunan pembiayaan *musyarakah*. Begitu juga sebaliknya, semakin kecil *Non-Performing Financing* di Bank maka berdampak terhadap peningkatan pembiayaan *musyarakah*.

Untuk hasil pembahasan mengenai akad *mudharabah* apabila dilihat sekilas tidak terjadi fluktuasi karena pada tahun 2022 dan 2023 pembiayaan *mudharabah* mengalami konsistensi kenaikan. Namun apabila menggunakan NPF BSI 2020 sebesar 2,88% dan penyaluran pembiayaan *mudharabah* pada tahun 2021 sebesar Rp 1.628.437.000.000 maka terlihat jelas bahwa akad *mudharabah* mengalami fluktuasi pembiayaan karena mengalami penurunan pada tahun 2022 menjadi Rp 1.041.397.000.000 sebelum kembali naik pada tahun 2023. Sehingga, hasil pembahasan mengenai adanya fluktuasi pada akad *mudharabah* tidak sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Pradesyah (2017) yang menyatakan bahwa NPF memiliki kemampuan untuk mempengaruhi pembiayaan *mudharabah*.

Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada PT Bank Syariah Indonesia Tbk.

NPF pada Bank Syariah Indonesia masih berada pada kondisi yang positif dalam tiga tahun terakhir sehingga penyebaran pembiayaan meningkat setiap tahunnya. Meskipun NPF pada BSI tergolong sehat, risiko akan pembiayaan bermasalah atau *non-performing financing* tetap ada. Untuk itu Bank Syariah Indonesia dapat melakukan penyelesaian pembiayaan bermasalah sebagai berikut:

- a. Manajemen risiko pembiayaan saat Pandemi *Covid-19*, bank menyiapkan restrukturisasi sesuai dengan kebijakan yang mengacu pada POJK No. 17/POJK.03/2021, POJK No.48/POJK.03/2020, dan POJK No. 11/POJK.03/2020 serta ketentuan internal Bank lainnya. Bank telah menyusun skema restrukturisasi dengan skema memperpanjang jangka waktu pembiayaan atau penundaan/pengurangan pembayaran pokok dan/atau margin/ujrah/bagi hasil. Bank juga dapat melakukan hal berikut:
 - 1) Analisis *Watchlist* terhadap seluruh nasabah pembiayaan, terutama mereka yang sektor usahanya terdampak *Covid-19*.
 - 2) Pengendalian pencairan atau penambahan atau memperpanjang plafon pembiayaan terhadap nasabah pembiayaan yang direstruktur.
 - 3) Melakukan *stress testing* secara berkala dengan skenario melibatkan aspek kondisi Pandemi *Covid-19* sebagai pendukung *judgemental decision making*.
 - 4) Melaksanakan *post facto review* nasabah pembiayaan restrukturisasi terdampak *Covid-19* untuk mengurang *moral hazard*, dan meminimalkan restruktur yang tidak tepat sasaran.
- b. Melakukan penjadwalan kembali (*rescheduling*), yaitu memperpanjang waktu pembiayaan.
- c. Melakukan peninjauan kembali (*reconditioning*), yang meliputi jumlah angsuran, jumlah pembayaran angsuran hingga jangka waktu angsuran.
- d. Melakukan penjualan aset atau pelelangan jaminan nasabah/debitur. Tahap ini merupakan tahap terakhir dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah.

Dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah pada Bank Syariah Indonesia hampir sama seperti bank umum atau bank syariah pada umumnya. Penyelesaian dilakukan melalui restrukturisasi pembiayaan, dengan mengatur jangka waktu atau penundaan pembiayaan atau penundaan pokok ujrah. Pada tahap terakhir, penyelesaian pembiayaan dilakukan dengan melakukan penjualan aset yang telah dijaminkan oleh nasabah pembiayaan atau debitur. Pembiayaan bermasalah se bisa mungkin harus dihindari, karena dapat mengurangi keuntungan sebuah bank hingga mempengaruhi tingkat kesehatan bank.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil dari pembahasan, maka dapat diberi kesimpulan bahwa Penyaluran pembiayaan BSI tercermin dari NPF. Semakin kecil rasio NPF maka semakin besar penyaluran pembiayaan yang dilakukan BSI. Hal ini dapat dilihat bahwa dalam dua tahun terakhir, NPF BSI mengalami penurunan, sehingga berkorelasi terhadap besarnya penyaluran pembiayaan. Jika ditinjau berdasarkan akad pembiayaan, akad murabahah, qardh, dan musyarakah menjadi akad yang paling terdampak dari penurunan NPF, dikarenakan akad tersebut mengalami penyaluran pembiayaan yang signifikan. Sedangkan akad yang tidak terdampak akibat turunnya NPF dalam periode 2021-2023 yaitu akad istishna. Bagi pihak perbankan

diharapkan mampu menjaga rasio NPF agar terus berada pada kondisi yang sehat. Selain menjaga performa atau kinerja keuangan hingga keuntungan (profitabilitas) bank, pembiayaan yang baik juga mampu membuat masyarakat tertarik untuk melakukan pembiayaan di BSI. Pembiayaan tidak hanya menguntungkan bank, namun juga menguntungkan perekonomian nasional secara keseluruhan.

Untuk penelitian selanjutnya disarankan untuk menambah variabel seperti rasio Capital Adequacy Ratio (CAR), Third-party Funds atau Dana Pihak Ketiga (DPK), dan/atau variabel makroekonomi juga bisa membuktikan apakah berdampak terhadap penyaluran pembiayaan. Selain itu, kedepannya diharapkan terdapat penelitian atau pembahasan mengenai rasio NPF dan dampaknya terhadap penyaluran pembiayaan pada akad seperti qardh, ijarah, dan istishna.

DAFTAR PUSTAKA

- Astuti. (2021). Pendahuluan. In. H.F. Ningrum (Eds.), *Analisis Laporan Keuangan* (pp.1-18), Bandung: Media Sains Indonesia.
- Bank Indonesia. (2016). *Dinamika Produk dan Akad Keuangan Syariah di Indonesia*. Jakarta: Departemen Riset Kebanksentralan Bank Indonesia.
- Bank Syariah Indonesia. Laporan Tahunan. Diakses pada 20 April 2024, dari https://ir.bankbsi.co.id/annual_reports.html.
- Budianto, E.W.H., & Dewi, N.D.T. (2023). Pemetaan Penelitian Rasio Non Performing Financing Pada Perbankan Syariah dan Konvensional: Studi Bibliometrik Vosviewer dan Literatur Review. <https://zenodo.org/records/10038983>.
- Effendi, J., Thiarany, U., & Nursyamsiah, T. (2017). Factors Influencing Non-Performing Financing (NPF) at Sharia Banking. *Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, 25(1):109-138.
<https://juurnal.walisongo.ac.id/index.php/walisongo/article/view/1540/>.
- Firmansyah, R.N. (2024). Daftar 5 Negara dengan Populasi Muslim Terbanyak di Dunia, Indonesia Peringkat Berapa?. Diakses pada 12 Mei 2024, dari <https://goodstats.id/article/5-negara-dengan-umat-muslim-terbanyak-di-dunia-O6KuK>.
- Ghosh, A. (2015). Banking-industry Specific and Regional Economic Determinants of Non-Performing Loans: Evidence from US States. *Journal of Financial Stability*. 20: 93-104.
- Hasan, N.I. (2014). *Pengantar Perbankan*. Jakarta: Referensi (Gaung Persada Press Group).
- Kasmir. (2016). *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: Rajawali Press.
- Kurniasari, E. (2021). Prospek Masa Depan Bank Syariah di Indonesia Pasca Pemergeran Bank-Bank Syariah BUMN. *Rechtenstudent Journal*, 2(1): 35-45.
<https://rechtenstudent.uinkhas.ac.id/index.php/rch/article/view/52/37>.
- Lubis, D., Puspitasari., D. & Hasanah, Q. (2022). Determinant Islamic Banking Financing during Covid-19 Pandemic. *International Journal of Islamic Economics*, 4(1): 19-33. <https://ejournal.metrouniv.ac.id/IJIE/article/view/4751/2869>.

- Marleni, P., & Janamarta, S. (2021). Analisis Kinerja Keuangan Berdasarkan Teknik Time Series Indeks, Common Size dan Economic Value Added pada PT Summarecon Agung Periode 2018-2020. Prosiding: Ekonomi dan Bisnis, 2(2). <https://jurnal.ubd.ac.id/index.php/pros/article/view/2202>.
- Mulato, T. (2021). Memilih Bank Syariah. Diakses pada 31 Mei 2024, dari https://pbs.febi.uin-alauddin.ac.id/artikel/detail_artikel/475.
- Ningrum, A.V.R. & Kustiningsih, N. (2023). Pengaruh Non Performing Financing (NPF), Inflasi, dan Dana Pihak Ketiga Terhadap Tingkat Pembiayaan Murabahah Pada PT Bank Syariah Mandiri Periode 2012-2018. Jurnal Ilmiah Akuntansi Revenue, 3(2): 528-540. <https://revenue.ippmbinabangsa.id/index.php/home/article/view/114/179>.
- Ovami, D.C. (2017). Pengaruh Non Performing Financing Terhadap Pembiayaan Musyarakah. Jurnal Riset Akuntansi & Bisnis, 17(2). <https://jurnal.umsu.ac.id/index.php/akuntan/article/view/1724/1759>.
- Otoritas Jasa Keuangan. Statistik Perbankan Syariah. Diakses pada 20 April 2024, dari <https://ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/statistik-perbankan-syariah/default.aspx>.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 17/POJK.03/2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019.
- Pradesyah, R. (2017). Analisis Pengaruh Non Performing Loan, Dana Pihak Ketiga, Terhadap Pembiayaan Akad Mudharabah di Bank Syariah. Intiqad: Jurnal Agama dan Pendidikan, 9(1): 93-111. <https://jurnal.umsu.ac.id/index.php/intiqad/article/view/1085/1025>.
- Prihatina, R. (2022). Mengenal Kolektibilitas (Kol) Kredit Perbankan Kaitannya Dengan Undang-Undang No 4 Tahun 1996 (UUHT).
- Putri, R.R.D. (2016). Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, dan Murabahah Terhadap Profitabilitas Bank Syariah Mandiri, Tbk. Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB Universitas Brawijaya, 3(2). <https://jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/view/1871>.
- Puspaningtyas, L. (2020). 7 Alasan Pentingnya Merger Bank Syariah BUMN. Diakses pada 21 April 2024, dari <https://republika.co.id/share/qi6gay440>.
- Rahardja, P., & Manurung, M. (2019). Pengantar Ilmu Ekonomi. Jakarta: Salemba Empat.
- Setiawan, N.A., Rafidah., & Siregar, E.S. (2023). Analisis Dominasi Penggunaan Akad Murabahah Pada Praktik Penyaluran Dana di Bank Syariah Indonesia Gatot Subroto. Jurnal Pendidikan Tambusai, 7(3): 20865-20876. <https://jptam.org/index.php/jptam/article/view/9580/7813>.
- Simatupang, B. (2019). Peranan Perbankan Dalam Meningkatkan Perekonomian Indonesia. Jurnal Riset Akuntansi Multiparadigma, 6(2): 136-146. <https://jurnaltest.uisu.ac.id/index.php/JRAM/article/view/2184/1510>.

- Susilo, E. (2017). Analisis Pembiayaan dan Risiko Perbankan Syariah Jilid 1. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.
- Wijayanti, A.A., Waluyo, B., & Fatah, D.A. (2021). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Rendahnya Pembiayaan dengan Akad Istishna pada Perbankan Syariah. *Serambi: Jurnal Ekonomi Manajemen dan Bisnis Islam*, 3(3): 117-130. <https://ejournal.imperiuminstitute.org/index.php/SERAMBI/article/view/543/287>.
- Yokoyama, E.P., & Mahardika, D.P.K. (2019). Pengaruh Non-Performing Financing (NPF), Return on Asset (ROA), dan Financing to Deposit Ratio (FDR) Terhadap Capital Adequacy Ratio (CAR): Studi Kasus Pada Bank Umum Syariah di Indonesia yang Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan Pada Periode 2013-2017. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen Ekonomi, &Akuntansi)*, 3(2): 28-44. <https://journal.stiemb.ac.id/index.php/mea/article/view/148/48>.